



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
2. Kakus adalah suatu tempat/peresapan yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia.
3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
4. Penyediaan Kakus adalah kegiatan Penyediaan IPLT.
5. Penyedotan Kakus adalah kegiatan mulai dari proses penyedotan tangki septik sampai dengan dibuang ke IPLT.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuangan tinja ke IPLT milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang, badab atau pihak swasta dikenai objek Retribusi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan/atau jasa pelayanan dalam Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan objek pelayanan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya bunga; dan
 - d. belanja modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penghitungan retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara memperhitungkan secara proporsional biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan jarak pengangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PRINSIP PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
- (5) Wajib Retribusi dapat menunda dan mengangsur pembayaran retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi merupakan jangka waktu Subjek Retribusi pada saat mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi Objek Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan peraturan daerah ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
 - (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang telah mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3,22/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat menyediakan pelayanan berupa penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa jenis retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dipungut oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori jenis retribusi jasa umum. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari pencemaran limbah kakus serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah kakus karena lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas berupa pengolahan instalasi pengolahan lumpur tinja serta penyedotan dan pengolahan tinja, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan dalam bentuk pembayaran retribusi. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah badan dan/atau perorangan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, sekolah, dan kegiatan non profit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komersial” adalah badan dan/atau perorangan yang bergerak di sektor profit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR 63.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Penyediaan IPLT	Rp100.000,00	Kendaraan milik swasta/non pemerintah daerah, hanya membuang ke IPLT.
2	Penyedotan Kakus dan Penyediaan IPLT : a. Sosial b. Rumah Tangga c. Komersial	Rp 300.000,00 Rp 350.000,00 Rp 450.000,00	Kendaraan milik Pemerintah Daerah, mulai dari menyedot tangki septik, kemudian dibuang ke IPLT.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH